

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah sejak 1 Januari tahun 1999, memberikan angin segar bagi pemerintah daerah baik Provinsi, Kota atau Kabupaten. Dimana sistem pemerintahan sebelumnya yang sentralistik membuat pemerintah daerahnya tidak bisa berpikir yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan diberlakukannya sistem otonomi daerah, maka daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kearifan lokal yang dimiliki.

Otonomi daerah merujuk pada kekuasaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan domestik mereka sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah berfokus pada Kabupaten dan Kota, dimulai dengan penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait. Hal ini semakin nyata setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terwujudnya otonomi daerah terjadi melalui proses pengalihan kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, di

mana implementasi kebijakan desentralisasi membutuhkan banyak faktor pendukung.

Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah .

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat sumber utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya untuk mengelola dan mengoptimalkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan dari aset-aset daerah seperti perusahaan daerah, lembaga keuangan daerah, dan badan usaha milik daerah, seperti dividen dan bagian laba. Sementara pendapatan lain-lain yang sah merupakan penerimaan daerah yang sah di luar sumber-sumber utama, seperti hibah, denda, dan ganti rugi. akan penerimaan dari keempat sumber tersebut agar tersedia dana yang cukup untuk mendanai berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Dengan pengelolaan PAD yang optimal, diharapkan ketersediaan keuangan daerah akan meningkat sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan program-program pembangunan secara lebih efektif dan merata.

Pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta memperkenalkan potensi wisata yang ada di daerah tersebut kepada masyarakat umum dan yang tidak kalah pentingnya adalah dapat memberikan kontribusi bagi PAD.

Kota Kupang dikenal sebagai kota yang panas dan kering ,ternyata memiliki beberapa jajaran pantai yang dapat dijadikan alternatif wisata karena letaknya yang berada dekat dengan pusat kota. Salah satunya adalah Pantai Lasiana yang mulai dibuka sebagai objek wisata umum pada tahun 1970-an. Pantai Lasiana yang memiliki luas 3,5 hektar terhampar indah dengan deretan pohon kelapa sejumlah 65 batang dan 230 batang pohon lontar yang menjulang tinggi menghiasi sepanjang garis pantai yang membentang. Pantai Lasiana yang berlokasi di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang-NTT ini berjarak sekitar 12 km kearah timur dari pusat Kota Kupang. Terdapat berbagai pilihan rute yang dapat ditempuh dengan mudah untuk mencapai pantai tersebut sehingga menyediakan kemudahan akses bagi pengunjung. Di pantai yang menjadi alternatif wisata andalan masyarakat kupang ini, pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas. Sehingga, semakin kesini semakin banyak wisatawan baik dari dalam maupun luar Kota Kupang yang mengunjungi pantai ini. Untuk itu pengelolaan retribusi kawasan wisata pantai lasiana sangatlah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia dari yang mengelola obyek pariwisata tersebut.

Sebagaimana diketahui terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah wisata pantai lasiana yakni adanya renovasi total dan adanya intruksi gubernur untuk menghentikan pungutan pada tahun 2018-2019 , adanya pandemi virus corona (Covid-19) Tahun 2019 sampai 2022, dan kenaikan tarif. Dari ketiga faktor tersebut yang memiliki dampak besar terhadap penurunan pendapatan seluruh pemerintah daerah, termasuk Provinsi NTT adalah pandemi virus corona (Covid-19). Meskipun terdapat tantangan, usaha untuk mempertahankan pendapatan tetap dilaksanakan agar kondisi keuangan daerah tidak mengalami penurunan. Salah satu bidang unit usaha yang menyediakan makanan, minuman, dan jasa adalah pada sektor pariwisata. Di sisi lain, COVID-19 yang menyebabkan kejatuhan pada sektor pariwisata. Dari situ untuk menghentikan penyebaran virus, kebijakan *work from home* diberlakukan untuk sehingga membatasi aktivitas manusia di luar rumah serta perjalanan lainnya. Dengan demikian hal ini berdampak pada penurunan jumlah wisatawan yang tentunya sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi pariwisata.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata sebelum dan sesudah Covid-19 diketahui bahwa pendapatan retribusi daerah yang diperoleh dari tahun 2018-2022 masih jauh dibawah target yang ditetapkan. Data lima tahun terakhir tersebut menunjukkan bahwa target yang tercapai hanya di tahun 2022. Berikut data dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dari Pantai Lasiana
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
2018	376.600.000	236.342.000	63 %
2019	376.600.000	66.790.000	18 %
2020	951.162.000	115.198.000	12 %
2021	976.162.000	71.107.000	7 %
2022	85.000.000	119.137.000	140 %

*Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi
 NTT Kota Kupang Tahun 2018 – 2022*

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa rata –rata persentase antara target dan realisasi daerah dari Pantai Lasiana mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2018 target sebesar Rp.376.600.000 dengan realisasi sebesar Rp. 236.342.000 dengan presentasi 63 %,sedangkan pada tahun 2019 target sebesar Rp.376.600.000 dengan realisasi sebesar Rp.66.790.000 dengan persentasi 18 %. pada tahun 2020 target sebesar Rp.951.162.000 dengan realisasi sebesar Rp.115.198.000 dengan persentase 12 % , sedangkan pada tahun 2021 target sebesar Rp.976.162.000 dan realisasi sebesar Rp.71. 107.000 dengan persentasi 7 %.dan pada tahun 2022 target sebesar Rp. 85.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 119.137.000 dengan persentase 140 % .

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa data realisasi tersebut , data pada tahun 2018 – 2022 mengalami fluktuasi , dilihat dari lima tahun terakhir data realisasi yang diperoleh masih jauh dibawah target yang ditetapkan. Dari data lima tahun terakhir tersebut menunjukkan bahwa target yang tercapai hanya di tahun 2022 dan mampu melewati target yang ditentukan. Di sini pendapatan tersebut secara fluktuasi diakibatkan dari pengaruh covid-19 dan Kenaikan Tarif Retribusi yang mempengaruhi pendapatan retribusi daerah. Dalam proses

pengelolaan retribusi tempat rekreasi Pantai Lasiana hal yang paling utama dilakukan yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam proses perencanaan retribusi tempat rekreasi pantai lasiana kurang efektif dapat dilihat dari tabel target dan realisasi yang tidak sesuai.

Penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Lasiana” Sudah dilakukan oleh peneliti – peneliti sebelumnya antara lain Brigita Umbas, ddk (2018) meneliti mengenai “Analisis Pengelolaan dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara”. Dalam proses penelitian ini terdapat 3 tahapan pengelolaan terdiri dari tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan, tata cara perhitungan retribusi pelayanan kesehatan, dan tata cara penyetoran retribusi pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Minahasa tidak efektif. Rusfadana Dwi Putra (2020) melakukan penelitian terkait “Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar “ terdapat 4 tahapan yang mencakup penelitian ini yaitu perencanaan , pengorganisasian, pengarahan , dan pengawasan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan fungsi – fungsi manajemen dan menunjukkan hasil yang cukup baik.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu , maka peneliti bermaksud melakukan penelitian terkait Analisis Perencanaan dan

Pelaksanaan Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Lasiana meliputi tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dengan judul “**Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi Pantai Lasiana**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang akan menjadi inti masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan target penerimaan retribusi objek wisata Pantai Lasiana ?
2. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan retribusi objek wisata Pantai Lasiana ?
3. Apakah faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah wisata Pantai Lasiana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penetapan target penerimaan retribusi objek wisata Pantai Lasiana.
2. Untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan retribusi objek wisata Pantai Lasiana
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah wisata Pantai Lasiana.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian yang ditulis ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman kepada penulis. Adapun sebagai bahan praktek atas apa yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mengembangkan ilmu pengetahuan, sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah untuk mengetahui besarnya penerimaan retribusi objek wisata pantai dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah serta perbandingan dari tahun ke tahun penerimaan retribusi objek wisata pantai mulai tahun 2018 sampai tahun 2022, sehingga pemerintah dapat terus mengembangkan dan memanfaatkan sektor pariwisata khususnya objek wisata pantai